



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf e angka 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ketentuan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan dan Retribusi Daerah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan dinamika perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 14 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pendapatan Daerah.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pendapatan Daerah.
9. Kepala Subbidang adalah Kepala Subbidang pada Badan Pendapatan Daerah.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Badan Pendapatan Daerah.
11. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional pada Badan Pendapatan Daerah.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

14. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

BAB II BADAN PENDAPATAN DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pendapatan.

Pasal 4

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Tipologi

Pasal 5

- (1) Badan Pendapatan Daerah Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) Subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) Subbidang.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas:
- a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Subbagian yaitu:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.
 - b. Bidang PBB-P2 dan BPHTB terdiri atas 3 (tiga) Subbidang yaitu:
 1. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan;
 2. Subbidang Perhitungan dan Penetapan; dan
 3. Subbidang Penagihan, Verifikasi dan Keberatan.
 - c. Bidang Pajak Daerah terdiri atas 3 (tiga) Subbidang yaitu:
 1. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan;
 2. Subbidang Penilaian dan Penetapan; dan
 3. Subbidang Penagihan dan Keberatan.
 - d. Bidang Pengendalian dan Pelaporan terdiri atas 3 (tiga) Subbidang yaitu:
 1. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Dana Transfer;
 2. Subbidang Pengelolaan Benda Berharga; dan
 3. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan.
 - e. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) Subbidang yaitu:
 1. Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi dan Pelayanan Pajak Daerah;
 2. Subbidang Pengkajian Potensi Pendapatan; dan
 3. Subbidang Penyuluhan dan Promosi Pajak Daerah.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
SEKRETARIAT

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah lingkup Badan Pendapatan Daerah; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
 - d. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;

- e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Subbagian Keuangan

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 13

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi keuangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - c. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan;
 - d. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
 - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Pasal 14

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 15

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
 - d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
 - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
 - f. melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

BAB IV

BIDANG PBB-P2 dan BPHTB

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Bidang PBB-P2 dan BPHTB berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang PBB-P2 dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 17

Bidang PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Pendataan dan Pengukuran, Perhitungan, Verifikasi dan Penetapan serta Penagihan dan Keberatan di bidang PBB-P2 dan BPHTB.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang PBB-P2 dan BPHTB menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang PBB-P2 dan BPHTB;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi sosialisasi PBB-P2 dan

- BPHTB, pendaftaran wajib PBB-P2 dan BPHTB, pemberian Nomor Pelayanan Pendaftaran Objek Pajak Baru, Mutasi Objek dan Subjek, Keberatan, Pengurangan, pembetulan, pembatalan PBB-P2 dan BPHTB dan pendataan dan penilaian individu/kolektif perolehan atas Tanah dan/atau Bangunan;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penetapan Objek PBB-P2, penyusunan Nilai Jual Objek Pajak dan Objek PBB-P2 dan BPHTB, dan penerbitan Surat Ketetapan, Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Pembatalan;
 - d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penagihan PBB-P2 dan BPHTB, penyelesaian keberatan Wajib Pajak, Inventarisasi tunggakan PBB-P2 dan penagihan PBB-P2, penyusunan bahan evaluasi dan penerimaan PBB-P2 dan BPHTB ; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbidang Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 19

- (1) Subbidang Pendataan dan Pengukuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB.
- (2) Subbidang Pendaftaran dan Pendataan dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 20

- (1) Subbidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan kebijakan, sosialisasi, pendaftaran, pendataan, penilaian, pemantauan evaluasi dan pelaporan lingkup Subbidang Pendataan dan Pengukuran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Subbidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
 - b. melakukan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan kebijakan Pendaftaran dan Pendataan PBB-P2 dan BPHTB;
 - c. melakukan sosialisasi PBB-P2 dan BPHTB serta pendaftaran wajib PBB-P2 dan BPHTB, pemberian Nomor Pelayanan Pendaftaran Objek Pajak Baru, Mutasi Objek dan Subjek, Keberatan, Pengurangan, pembetulan, pembatalan PBB-P2 dan BPHTB;
 - d. melakukan pendaftaran dan pendataan serta penilaian Wajib Pajak individu/kolektif;
 - e. melakukan penilaian perolehan atas Tanah dan/atau

- Bangunan;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Subbidang Perhitungan dan Penetapan

Pasal 21

- (1) Subbidang Perhitungan dan Penetapan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB.
- (2) Subbidang Perhitungan dan Penetapan dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 22

- (1) Subbidang Perhitungan dan Penetapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, melakukan kebijakan, penyusunan nilai objek pajak, pemeriksaan, penelitian kebenaran, penerbitan surat ketetapan, pembetulan, pembatalan dilingkup Objek PBB-P2 dan BPHTB
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perhitungan dan Penetapan mempunyai Uraian tugas pekerjaan :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
 - b. melakukan penyusunan petunjuk teknis dan melakukan kebijakan teknis perhitungan dan penetapan Objek PBB-P2 dan BPHTB;
 - c. melakukan penyusunan data pendukung Nilai Jual Objek Pajak meliputi: pembuatan Daftar Biaya Komponen Bangunan, Peta Zona Tanah, Nomor Indek Rata – Rata, Peta blok dan merekam peta kedalam Aplikasi Smart Map;
 - d. melakukan penyiapan rancangan konsep daftar induk wajib pajak untuk mempermudah pengontrolan wajib PBB-P2 dan BPHTB;
 - e. melakukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau SPPT, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau SPPTKB, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Tambahan (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
 - f. memproses Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Pembatalan;
 - g. melakukan pemantauan, evaluasi, menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Subbidang Penagihan, Verifikasi dan Keberatan

Pasal 23

- (1) Subbidang Penagihan, Verifikasi dan Keberatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB.
- (3) Subbidang Penagihan, Verifikasi dan Keberatan dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 24

- (1) Subbidang Penagihan, Verifikasi dan Keberatan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, petunjuk dan pelaksanaan teknis, inventarisasi tunggakan, penagihan, verifikasi, penyelesaian keberatan, evaluasi dan pelaporan dilingkup Penagihan dan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Penagihan, Verifikasi dan Keberatan mempunyai Uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
 - b. melakukan penyusunan petunjuk teknis penagihan, verifikasi dan keberatan;
 - c. melakukan penyiapan jadwal SPPT dan penagihan PBB-P2 dan BPHTB;
 - d. melakukan pelayanan atas permohonan keberatan PBB-P2 dan BPHTB dan memproses surat keputusan penyelesaian keberatan Wajib Pajak;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penelitian kebenaran data Wajib Pajak dan Objek PBB-P2 dan BPHTB;
 - f. melakukan Inventarisasi tunggakan PBB-P2 dan penagihan PBB-P2;
 - g. melakukan koordinasi dengan Bank yang ditunjuk sebagai Tempat Pembayaran PBB-P2 dalam rangka rekonsiliasi penerimaan dan pengawasan pembayaran terhadap wajib PBB-P2;
 - h. memproses dokumen persyaratan pengajuan pengesahan SSPD BPHTB;
 - i. melakukan kegiatan penyusunan bahan evaluasi dan penerimaan PBB-P2 dan BPHTB serta laporan atas realisasi penerimaan dan tunggakan PBB-P2 dan BPHTB setiap akhir bulan;
 - j. melakukan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
 - k. melakukan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

BAB V
BIDANG PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Bidang Pajak Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengkoordinasian kegiatan pendaftaran, pendataan, penilaian dan penetapan serta penagihan dan keberatan di bidang pajak daerah.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi pelaporan program dan rencana kerja di bidang Pajak Daerah;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi Pendataan Pajak Daerah, pengolahan data jumlah Wajib Pajak Daerah, memproses mendata, verifikasi lapangan, pendaftaran wajib pajak baru, merancang konsep NPWPD, pencatatan Daftar Buku Induk Wajib Pajak Daerah dan Buku Perjenis Pajak Daerah;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi verifikasi laporan omset Wajib Pajak Daerah dan Penilaian, perhitungan dan penetapan Pajak, memproses SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN, menyusun daftar Objek Pajak Daerah dan menyampaikan WPD;
- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi Pendaftaran dan Pendataan, Penilaian dan Penetapan, Penagihan dan Keberatan, menyusun daftar ketetapan pajak dan memproses penyelesaian keberatan, banding wajib pajak; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbidang Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 28

- (1) Subbidang Pendaftaran dan Pendataan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah.

- (2) Subbidang Pendaftaran dan Pendataan dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 29

- (1) Subbidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas menyusun rencana dan melakukan kebijakan, pendataan, pendaftaran, pengolahan data, verifikasi lapangan wajib pajak dan retribusi daerah lingkup pendaftaran dan pendataan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Subbidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendaftaran dan pendataan pajak daerah;
 - c. melakukan urusan pendaftaran, pendataan pajak daerah;
 - d. melakukan rekapitulasi dan pengolahan data jumlah Wajib Pajak yang berkaitan dengan Pajak Daerah;
 - e. melakukan proses dan verifikasi lapangan atas kebenaran berkas oleh wajib pajak dan melakukan Pendaftaran, Pendataan wajib pajak baru dan menyiapkan formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
 - f. melakukan rancangan konsep NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah);
 - g. melakukan pencatatan Daftar Buku Induk Wajib Pajak dan Buku Perjenis Pajak Daerah;
 - h. melakukan pengumpulan dan pengolahan *database* jumlah wajib pajak Bulanan, Semester dan Tahunan serta pengelolaan dan penyajian informasi pajak daerah;
 - i. melakukan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
 - j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Subbidang Penilaian dan Penetapan

Pasal 30

- (1) Subbidang Penilaian dan Penetapan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah.
- (2) Subbidang Penilaian dan Penetapan dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 31

- (1) Subbidang Penilaian dan Penetapan mempunyai tugas menyusun rencana dan melakukan kebijakan, verifikasi laporan omzet, perhitungan, pengenaan besaran, proses surat ketetapan dan penyampaian lingkup Subbidang Penilaian dan Penetapan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), Subbidang Penilaian dan Penetapan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. menyusun dan melakukan teknis penilaian dan penetapan;
- c. melakukan verifikasi laporan omset Wajib Pajak Daerah, Penilaian dan penetapan Pajak yang dikenakan;
- d. memproses nota perhitungan pajak dan melakukan pelaksanaan perhitungan pengenaan besaran pajak daerah;
- e. memproses Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKPDLB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
- f. melakukan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah kepada wajib pajak Daerah (WPD);
- g. menyusun daftar Objek Pajak Daerah, yang telah ditetapkan dan rekapitulasi jumlah ketetapan pajak daerah yang telah disampaikan kepada wajib pajak daerah (WPD) Bulanan, Semester dan Tahunan serta pengelolaan dan penyajian informasi pajak daerah;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Subbidang Penagihan dan Keberatan

Pasal 32

- (1) Subbidang Penagihan dan Keberatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah.
- (2) Subbidang Penagihan dan Keberatan dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 33

- (1) Subbidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas menyusun rencana dan melakukan kebijakan, penagihan, penyusunan ketetapan pajak, koordinasi dan pelaporan lingkup Subbidang Penagihan dan Keberatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Subbidang Penagihan dan Keberatan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
 - b. menyusun dan melakukan kebijakan pengadministrasian surat/dokumen penagihan pajak daerah;
 - c. melakukan penagihan Pajak Daerah dan pengoordinasian terhadap sumber PAD;

- d. melakukan penyusunan daftar ketetapan pajak daerah yang tidak tertagih (terutang) pada setiap akhir bulan;
- e. memproses penyelesaian tagihan dengan menggunakan SPTPD, pengajuan permohonan keberatan, banding atas keluhan masyarakat terhadap surat ketetapan pajak daerah dan penyusunan laporan atas penyelesaian keberatan wajib pajak;
- f. melakukan koordinasi dengan petugas pengelola penerima keuangan daerah atas PAD yang ditransfer oleh wajib pajak ke rekening kas umum daerah;
- g. melakukan dan mengkoordinir laporan penerimaan Pendatan Asli Daerah;
- h. melakukan penyusunan laporan realisasi Pajak Daerah setiap Bulanan, Semester dan Tahunan serta pengelolaan dan penyajian informasi pajak daerah;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

BAB VI BIDANG PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 34

- (1) Bidang Pengendalian dan Pelaporan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pengendalian dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 35

Bidang Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas merumuskan petunjuk teknis di bidang pembukuan penerimaan, pembukuan benda berharga, Verifikasi dan pelaporan, prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian dan pelaporan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Pembukuan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan petunjuk dan pelaksanaan teknis perencanaan pendapatan di bidang Pengendalian dan Pelaporan;
- b. perumusan rencana pendapatan daerah dan penyusunan rencana target penerimaan pendapatan daerah;
- c. perumusan petunjuk dan pelaksanaan teknis, fasilitasi, koordinasi, dan evaluasi, pengelolaan dan pemberian benda berharga, serta pembukuan dan pelaporan pemberian benda berharga;
- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penerimaan dana transfer secara priodik;
- e. perumusan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembukuan atas penerimaan pendapatan daerah;

- f. perumusan dan penghimpunan data bahan penyusunan laporan atas semua jenis penerimaan pendapatan daerah, laporan tunggakan dan laporan piutang pajak asli daerah secara periodik;
- g. perumusan hasil evaluasi realisasi penerimaan pendapatan daerah dalam rangka Penyusunan Target APBD dan APBD Perubahan;
- h. perumusan kebijakan teknis hasil rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah setiap bulannya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Dana Transfer

Pasal 37

- (1) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Dana Transfer berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan.
- (2) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Dana Transfer dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 38

- (1) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Dana Transfer mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, petunjuk dan pelaksanaan teknis, monitoring dan evaluasi penerimaan dana transfer, pengumpulan data penyaluran dana transfer lingkup Dana Transfer.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Dana Transfer mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
 - b. menyusun petunjuk dan pelaksanaan teknis dana transfer;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi penerimaan dana transfer secara periodik;
 - d. melakukan pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penyaluran dana transfer;
 - e. melaksanakan penatausahaan administrasi penerimaan pendapatan DAU, DAK, Dana Bagi Hasil (DBH), dan lain-lain pendapat yang sah;
 - f. melakukan evaluasi penerimaan terhadap bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak;
 - g. melakukan rekonsiliasi penerimaan dana transfer secara berkala;
 - h. melakukan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Subbidang Pengelolaan Benda Berharga

Pasal 39

- (1) Subbidang Pengelolaan Benda Berharga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan.

- (2) Subbidang Pelaporan dan Benda Berharga dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 40

- (1) Subbidang Pengelolaan Benda Berharga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, petunjuk pelaksanaan teknis, penyiapan laporan penerimaan, pengeluaran, persediaan dana transfer dan tunggakan lingkup pengelolaan benda berharga
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengelolaan Benda Berharga mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
 - b. menyusun petunjuk dan pelaksanaan pengelolaan dan pemberian benda berharga;
 - c. melakukan penyelenggaraan pelayanan pengelolaan dan pemberian benda berharga;
 - d. melakukan verifikasi administrasi terhadap usulan OPD yang mengajukan permintaan benda berharga yang di perforasi;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian penerimaan pendapatan daerah, tunggakan dan piutang pajak daerah;
 - f. melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap penerimaan pendapatan daerah dan pungutan benda berharga;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembukuan dan pelaporan pemberian benda berharga, pungutan benda berharga, serta sisa persediaan benda berharga secara berkala;
 - h. melakukan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Subbidang Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 41

- (1) Subbidang Pembukuan dan Pelaporan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan.
- (2) Subbidang Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 42

- (1) Subbidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun rencana, petunjuk dan pelaksanaan teknis, pelaporan, pembukuan, penetapan penerimaan dan pengeluaran lingkup subbidang pembukuan dan pelaporan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai Uraian tugas pekerjaan:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
 - b. menyusun petunjuk dan pelaksanaan teknis pembukuan dan pelaporan;
 - c. melaksanakan penatausahaan administrasi pengelolaan dan pemberian benda berharga;
 - d. melakukan pembukuan dan pelaporan penerimaan pendapatan daerah;
 - e. melakukan pembukuan dan pelaporan terhadap tunggakan dan piutang pajak daerah;
 - f. melakukan pembukuan dan pelaporan pemberian benda berharga, serta penerimaan pungutan benda berharga;
 - g. menyelenggarakan rekonsiliasi terhadap penerimaan pendapatan daerah;
 - h. melakukan rekonsiliasi terhadap realisasi tunggakan dan realisasi piutang pajak daerah;
 - i. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pencatatan dan pembukuan, yang di Input kedalam format pembukuan dan pelaporan dengan memakai sistem aplikasi;
 - j. melakukan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
 - k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

BAB VII

BIDANG PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 43

- (1) Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 44

Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas merumuskan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi perencanaan pendapatan, pengkajian dan pengembangan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah di bidang pengembangan pendapatan daerah.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan

- program dan rencana kerja di bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- b. perumuskan dan pelaksanaan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyusunan pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur penggalan potensi pendapatan, rencana intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah, rencana target PAD dan penerimaan hasil retribusi daerah;
 - c. perumuskan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi identifikasi potensi sumber-sumber pendapatan, evaluasi realisasi penerimaan pendapatan, koordinasi penindakan pelanggaran ketentuan Pajak Daerah;
 - d. perumuskan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pengelolaan sistem informasi yang berbasis teknologi dan pelayanan pajak daerah, pengkajian potensi pendapatan serta penyuluhan dan promosi pajak daerah dan perkembangan penerimaan daerah, penghitungan potensi Pajak Daerah, sosialisasi dan penyuluhan Pajak Daerah serta penyusunan draft regulasi PAD;
 - e. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah;
 - f. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis administrasi pembukuan/sistem akuntansi, fasilitasi, pemeriksaan, pembinaan dan penyelesaian masalah tunggakan pajak daerah; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi dan Pelayanan Pajak Daerah

Pasal 46

- (1) Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi dan Pelayanan Pajak Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah.
- (2) Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi dan Pelayanan Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 47

- (1) Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi dan Pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas menyusun rencana, petunjuk dan pelaksanaan teknis, pedoman pelaksanaan, norma, standar, sistem informasi dan prosedur pengalihan potensi pendapatan, rencana intensifikasi, ekstensifikasi, dan target penerimaan pendapatan daerah lingkup pengelolaan sistem informasi dan pelayanan pajak daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi dan Pelayanan Pajak Daerah mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahandan informasi berbagai peraturan untuk menyusun pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur sistem informasi dan pelayanan pajak daerah;
- c. mengumpulkan bahan-bahan, merumuskan dasar pengenaan dan sistem informasi dan pelayanan pajak daerah;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkaitlainnya; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Subbidang Pengkajian Potensi Pendapatan

Pasal 48

- (1) Subbidang Pengkajian Potensi Pendapatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah.
- (2) Subbidang Pengkajian Potensi Pendapatan dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 49

- (1) Subbidang Pengkajian Potensi Pendapatan mempunyai tugas menyusun rencana, petunjuk pelaksanaan teknis, pengkajian, pengembangan, perhitungan, analisa data, lingkup pengkajian potensi pendapatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengkajian Potensi Pendapatan mempunyai Uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
 - b. menyusun peta Potensi pendapatan dan perkembangan pajak daerah;
 - c. melakukan penghitungan secara berkala potensi Pajak dan Retribusi Daerah;
 - d. melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatan;
 - e. melakukan proses analisa data sebagai bahan untuk peningkatan pendapatan dan bahan perumusan teknis, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengkajian potensi pendapatan daerah;
 - f. memeriksa konsep daftar wajib pajak daerah;
 - g. menyusun rencana kegiatan pendataan pajak daerah;
 - h. menghimpun dan menyusun laporan secara periodik data objek dan subjek pungutan serta perkembangannya;
 - i. mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan

- usulan penetapan dan perubahan tarif pungutan pajak daerah;
- j. menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pengenaan pajak daerah; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Subbidang Penyuluhan dan Promosi Pajak Daerah

Pasal 50

- (1) Subbidang Penyuluhan dan Promosi Pajak Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah.
- (2) Subbidang Penyuluhan dan Promosi Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 51

- (1) Subbidang Penyuluhan dan Promosi Pajak Daerah mempunyai tugas menyusun rencana, petunjuk dan pelaksanaan teknis, identifikasi potensi lingkup penyuluhan dan promosi pajak daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Penyuluhan dan Promosi Pajak Daerah mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
 - b. melakukan penyusunan petunjuk dan pelaksanaan teknis penyuluhan dan promosi pajak daerah;
 - c. melakukan pembinaan administrasi, fasilitasi, pemeriksaan dan menyelesaikan masalah tunggakan pajak daerah;
 - d. melakukan kegiatan penyuluhan dan promosi pajak daerah;
 - e. melakukan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang;
 - f. mengawasi dan mengevaluasi penyelesaian sengketa pajak daerah;
 - g. memberikan pertimbangan penetapan keputusan pemberian sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pemungutan pajak daerah; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIII
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 52

- (1) Pada Badan Pendapatan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

BAB IX
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 53

- (1) Pada Badan Pendapatan Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan spesifikasi yang diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
JABATAN

Pasal 54

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 55

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pada Badan Pendapatan Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah.

BAB XI
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik di lingkungan unit kerja maupun antar instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua
Hal Mewakili

Pasal 57

Dalam hal Kepala Badan berhalangan maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris Badan atau Kepala Bidang dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya masing-masing.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat mulai berlakunya peraturan Bupati ini, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6).

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 10 Agustus 2018

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 10 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.


AMBOK TUO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2018
NOMOR 30



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 29 TAHUN 2018
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BADAN PENDAPATAN DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



BALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM

H. ANGSORI, S.Ag.MH
 NIP. 19700414 199803 1 005

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.

SAFRIAL